

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Suatu Perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya agar dapat berjalan lancar sesuai dengan perkembangan perekonomian, terdapat berbagai factor pemicu kegiatan tersebut yaitu sumber perekonomian dan pedanaan perusahaan yang dapat dikatakan sebagai inti dari suatu usaha, dengan memiliki modal yang besar bisnis dapat dijalankan dengan lancar dan sesuai dengan yang diharapkan (cymbidiana, 2012 dalam Fajarwati,2023).

Surat utang buyback Indika Energy Rp 450,23 M dengan menggunakan anak perusahaan, Indika Energy Capital III Pte Ltd, PT Indika Energy Tbk (INDY) telah melakukan pembelian kembali atau pembelian kembali saham senilai USD29,31 juta jika dirupiahkan sekitar Rp450,23 miliar (asumsi kurs dolar AS relative terhadap nilai Rp15.360) pada tahun 2024. Selain itu, anak perusahaan IEC III. (<https://www.liputan6.com>)

Berdasarkan fenomena diatas hal ini menjadi keputusan pendanaan sebagai keputusan mendasar yang diambil pada tingkat manajemen stategis untuk kelacaran operasional perusahaan. Menurut Myers & Majluf, (1984), pilihan pendanaan perusahaan antara utang dan ekuitas ditentukan dengan mempertimbangkan trade-off antara dua cara tradisional dalam mengumpulkan dana untuk operasi perusahaan dibandingkan dengan potensi biaya dan manfaatnya. Pembiayaan hutang bisa dibilang lebih murah dalam

membiayai defisit investasi dibandingkan dengan menerbitkan saham baru karena adanya perlindungan pajak yang terkait dengannya. Terutama, karena bunga atas dana pinjaman merupakan pengurangan yang diperbolehkan sebelum pajak perusahaan dibebankan atas laba (Ross, Westerfield, & Jordan, 2008).

Untuk memperoleh hutang perusahaan memerlukan biaya, sehingga akan timbul biaya utang (*cost of debt*). Fabozzi (2007) dalam Donald (2013) mendefinisikan biaya utang (*cost of debt*) adalah tingkat yang harus diterima dari investasi dengan maksud untuk meraih tingkat pengembalian (*yield rate*) yang dibutuhkan bagi kreditor atau dengan sebutan lain yaitu tingkat pengembalian yang dibutuhkan bagi kreditor saat pendanaan dilakukan dalam suatu entitas. Sebagai imbalan kreditor atas pembelian surat utang, kreditor akan mendapatkan imbalan hasil yang berupa bunga (Santosa, 2016).

Ketika kreditor memberikan pinjaman hutang, kreditor memperhitungkan *default risk* perusahaan terlebih dahulu, karena *default risk* merupakan probabilitas ketidak mampuan dan kesengajaan dengan tidak memenuhi ekuitas perusahaan (Nugroho, 2011 dalam Wardani, 2018:180).

Menurut Wardani & Rumashorbo (2018) Adapun factor – factor yang dapat mempengaruhi biaya hutang antara lain yaitu *tax avoidance*, *corporate governance*, karakteristik perusahaan. Faktor pemicu utama adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*).

*Tax avoidance* merupakan kegiatan yang berupaya mengurangi beban pajak yang tidak melanggar peraturan perundang - undangan perpajakan dan tindakan tersebut merupakan tindakan yang dibenarkan atau legal dengan melalui tax planning (Robert H. Anderson & Zain, 2003 dalam Aziza, K, 2016). Lim (2011) dalam Rahmawati (2015:6) mengartikan *tax avoidance* merupakan tindakan untuk menghemat pajak yang lahir dengan menggunakan peraturan perpajakan yang dilakukan secara legal dan tidak melanggar peraturan yang bertujuan untuk memperkecil kewajiban pajak. *Tax avoidance* merupakan suatu taktik transaksi yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan – kelemahan peraturan perpajakan di negara sehingga para ahli pajak mengemukakan bahwa tindakan tersebut legal dan tidak melanggar peraturan perpajakan (Saputro : 2018).

Hasan et al., 2014 mengidentifikasi dua saluran yang bersaing di mana penghindaran pajak mempengaruhi biaya utang, yaitu efek penghematan pajak dan efek paparan risiko. Efek penghematan pajak mengacu pada fakta bahwa penghindaran pajak suatu perusahaan dapat memperkaya arus kas yang ditahan perusahaan dengan mengurangi pembayaran pajak, dan arus kas yang melimpah dapat mengurangi permintaan utang sehingga meningkatkan solvabilitas perusahaan dan kemampuan untuk menahan risiko keuangan yang dapat meningkatkan kepercayaan pemegang utang dan mengurangi biaya pendanaan utang perusahaan. Efek paparan risiko mengacu pada fakta bahwa kegiatan penghindaran pajak dapat

meningkatkan paparan risiko perusahaan (pemegang utang) dengan meningkatkan risiko informasi (Balakrishnan et al., 2012; Hope et al., 2013), risiko keagenan (Desai dan Dharmapala, 2009) dan risiko diaudit oleh otoritas pajak (Mills, 1998), sehingga meningkatkan biaya utang (Desai dan Dharmapala, 2006; Kim et al., 2011; Shevlin et al., 2013; Hasan et al., 2014).

Berdasarkan hasil penelitian Ekasanti Santosa et al., (2016) Zetira & Suryon (2020), Masri, I., & Martani, D. (2014). menemukan hasil bahwa *tax avoidance* berpengaruh positif terhadap *cost of debt*, dimana jika suatu perusahaan semakin tinggi melakukan *tax avoidance* akan semakin tinggi pula *cost of debt*. Dimana kreditor akan lebih cenderung berfokus pada perilaku *tax avoidance* yang diartikan sebagai risiko yang dapat menimbulkan peningkatan pada *cost of debt*, karena kreditor membebankan bunga yang lebih tinggi sehingga *cost of debt* yang ditanggung suatu perusahaan akan menjadi semakin tinggi, namun penghindaran pajak tidak selalu meningkatkan risiko tetapi justru memperkuat kemampuan perusahaan untuk membayar utang, dengan demikian, hal ini mengurangi biaya utang. Oleh karena itu, pengaruh penghindaran pajak terhadap biaya utang sangat bergantung pada hubungan antara penghindaran pajak dan risiko pajak. risiko pajak, jika diperiksa secara terpisah, meningkatkan biaya utang. Oleh karena itu, kreditor mengevaluasi risiko penghindaran pajak perusahaan untuk menilai risiko gagal bayar secara keseluruhan. Hasil interaksi penghindaran pajak dengan risiko pajak menunjukkan bahwa pengaruh penghindaran pajak terhadap biaya utang bergantung pada tingkat risiko pajak. (Masri, I., & Martani, D., 2014).

Berbeda dengan hasil penelitian Sherly & Fitria (2019), Lie & Herman (2020), Yulistin & Yanti (2022) menemukan hasil pengaruh *negative tax avoidance* terhadap *cost of debt*, semakin tinggi *tax avoidance* maka akan semakin rendah *cost of debt* yang dibebankan oleh kreditor kepada perusahaan. Hal tersebut sejalan dengan *agency theory* yang menyatakan bahwa penghindaran pajak dapat diartikan sebagai pengganti utang karena saat perusahaan tidak memakai utang sebagai sumber pendanaan secara optimal, maka pajak yang ditanggung perusahaan semakin tinggi. Berdasarkan penelitian ini dapat tarik kesimpulan bahwa perusahaan akan memakai hutang sebagai sumber pendanaan secara optimal agar pajak perusahaan dapat serendah mungkin.

Menurut Chen et. al, (2013) Penghindaran pajak juga dapat menimbulkan konflik agensi antara perusahaan dengan pemegang saham. Konflik ini terjadi karena pihak masing-masing memiliki tujuan yang berbeda-beda. Teori agensi menganggap bahwa aktivitas penghindaran pajak berhubungan dengan masalah tata kelola perusahaan. *Corporate governance* merupakan sistem dan struktur yang mengatur hubungan antara pihak manajemen dengan pemilik yang memiliki saham dalam suatu perusahaan dalam jumlah mayoritas atau minoritas. *Corporate governance* merupakan serangkaian peraturan yang berfungsi untuk memajemen kegiatan dan tujuan perusahaan adalah mengutamakan kepentingan-kepentingan dan meloyalkan para pemangku kepentingan, dan tidak semata-mata hanya bertujuan untuk mencapai kepentingan perusahaan itu sendiri (Nugroho, 2014

dalam Wardani dan Rumashorbo, 2018). *Corporate Governance* merupakan serangkaian proses, praktik, kebijakan, aturan, dan institusi yang memengaruhi arah, kepemimpinan, dan manajemen suatu perusahaan.

Tata kelola perusahaan mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan (*Stakeholder*) yang berperan dan bertujuan untuk pengelolaan perusahaan. Pihak-pihak penting *corporate governance* yaitu pemegang saham, manajemen, dan dewan direksi. Pemangku kepentingan lainnya (*shareholder*) yang meliputi karyawan, supplier, customer, bank dan kreditur / investor, regulator, lingkungan, dan masyarakat luas. *Corporate governance* merupakan suatu point yang mempunyai banyak aspek (Bima Cinintya Preatama,dkk : 2020).

*Corporate governance* merupakan sistem dan struktur yang mengatur hubungan antara pihak manajemen dengan pemilik baik yang memiliki saham mayoritas maupun minoritas di suatu perusahaan. *Corporate governance* berguna untuk melindungi *investor* dari adanya perbedaan kepentingan pemegang saham (*principle*) dengan pihak manajemen (*agent*) (Damayanti dan Tridahus, 2015). Jika, kualitas *Corporate Governance* yang masih buruk akan berdampak pada pihak manajer yang akan semakin agresif dalam pengelolaan pajak untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan memaksimalkan pengembalian kepada pemegang saham. Sedangkan perencanaan pajak akan bermanfaat bagi perusahaan jika perusahaan mempunyai kualitas *Corporate Governance* yang baik. Bentuk penerapan dari *Corporate Governance* adalah melalui kepemilikan institusional.

Kepemilikan institusional dapat mengendalikan dan mengawasi kinerja manajemen agar lebih optimal dan sesuai dengan yang diharapkan oleh principal. Kepemilikan institusional dianggap mampu membatasi setiap keputusan yang diambil. Oleh karena itu, kepemilikan institusional sangat penting untuk memonitoring manajemen karena akan memungkinkan pengawasan yang lebih baik karena dianggap mampu mengawasi setiap keputusan yang dibuat oleh manajer. Dengan tingginya tingkat kepemilikan institusional, maka semakin besar tingkat pengawasan ke manajer dan dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajemen sehingga masalah keagenan menjadi berkurang dan mengurangi peluang terjadinya penghindaran pajak. Dengan demikian, keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer (Winata, 2014).

Berdasarkan penelitian Zetira & Bambang Suryono (2022) menunjukkan hasil bahwa Kepemilikan institusional dapat memoderasi atau memperkuat pengaruh penghindaran pajak terhadap biaya hutang. Hal ini menunjukkan bahwa kreditor memandang penghindaran pajak sebagai penghematan pajak yang mengurangi *cost of debt* dan *investor institusional* sebagai sarana pemantauan yang mengurangi peluang pengalihan sewa dari penghindaran pajak dengan memitigasi biaya keagenan dengan pemegang saham pengendali. Keberadaan kepemilikan institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer Hal ini karena investor institusional terlibat dalam

pengambilan keputusan yang strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional, semakin besar tingkat pengawasan terhadap manajerial dan pengawasan terhadap konflik kepentingan anatar manajerial dan debt holders.

Berbeda dengan penelitian dari Yuliarti, et al (2021) yang menunjukkan hasil kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi pengaruh *tax avoidance* terhadap *cost of debt*. Hal ini dikarenakan struktur kepemilikannya bersifat terkonsentrasi dan belum jelas pemisahan antara pemilik dan pengendali perusahaan (manajemen), sehingga menyebabkan fungsi kepemilikan sebagai monitor dan pengawasan terhadap kinerja manajemen menjadi tidak optimal dan fungsi kepemilikan mencegah terjadinya *agency cost* tidak optimal. Investor institusional di Indonesia juga tidak dapat memberikan pengawasan yang cukup pada tindakan manajemen di dalam kinerja perusahaan dan investor institusional juga tidak dapat mencegah konflik kepentingan yang terjadi antara manajemen dan kreditor karena *investor institusional* tidak terlalu memperhatikan masalah tersebut.

Berdasarkan fenomena dan hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten, maka penulis termotivasi untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh *Tax Avoidance* Terhadap *Cost of Debt* dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi”

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini mempunyai rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah *tax avoidance* berpengaruh terhadap *cost of debt* pada perusahaan sektor energy?
2. Apakah Kepemilikan Institusional menguatkan atau melemahkan pengaruh *tax avoidance* terhadap *cost of debt* pada perusahaan sektor energy.

## 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan hasil yang ingin dicapai melalui proses penelitian. Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah pengaruh *tax avoidance* berpengaruh terhadap *cost of debt* pada perusahaan sektor energy.
2. Untuk mengetahui apakah kepemilikan institusional menguatkan atau melemahkan pengaruh *tax avoidance* terhadap *cost of debt* pada perusahaan sektor energy.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak terkait sebagai berikut :

1. Manfaat Teroritis

- a. Kontribusi pada pengembangan teori keuangan: Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada perkembangan teori keuangan dengan memperluas pemahaman tentang *tax avoidance* yang mempengaruhi *cost of debt* yang di moderasi dengan kepemilikan institusional.
- b. Validasi teori-teori keuangan yang telah ada: Penelitian ini dapat membantu memvalidasi teori-teori keuangan yang telah ada dan menjelaskan perbedaan hasil penelitian sebelumnya.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan rekomendasi bagi perusahaan: Hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi bagi perusahaan tentang bagaimana menerapkan kepemilikan institusional dan mengurangi *tax avoidance* sehingga dapat mengoptimalkan penggunaan hutang dan meminimalkan *cost of debt*.
- b. Meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan: Dengan pemahaman yang lebih baik tentang *tax avoidance* yang mempengaruhi *cost of debt* perusahaan, baik investor maupun manajer perusahaan dapat membuat keputusan investasi dan keuangan yang lebih efektif.
- c. Memperbaiki kinerja perusahaan: Dengan menerapkan *corporate governance* melalui kepemilikan institusional

dengan baik mengurangi penghindaran pajak, perusahaan dapat memperbaiki kinerja keuangan.

- d. Memberikan manfaat bagi masyarakat: Perusahaan yang menerapkan kepemilikan institusional dengan baik dan mengurangi *tax avoidance* dapat memberikan manfaat bagi masyarakat